

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BAHAN
MAKANAN KADALUWARSA DAN TIDAK
MEMENUHI STANDAR YANG DITENTUKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEMBER
NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Darren Marvel

NIM : 205140138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BAHAN
MAKANAN KADALUWARSA DAN TIDAK
MEMENUHI STANDAR YANG DITENTUKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEMBER
NOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama: Darren Marvel

NIM: 205140138

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Darren Marvel
N.I.M : 205140138
Program Studi : Hukum

JUDUL SKRIPSI

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan
Penjualan Bahan Makanan Kadaluarsa Dan Tidak
Memenuhi Standar Yang Di Tentukan (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor
258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19 Januari 2021 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H.,M.H.
2. Anggota : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Jakarta, 29 Januari 2021

Pembimbing



Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Darren Marvel
N.I.M : 205140138
Program Peminatan Profesi: Konsultan Hukum

Judul Skripsi

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERKAITAN
DENGAN PENJUALAN BAHAN MAKANAN
KADALUWARSA DAN TIDAK MEMENUHI
STANDAR YANG DITENTUKAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEMBERNOMOR 258/PID.SUS/2018/PN.JMR.)

Disetujui:
Pembimbing,



Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Penjualan Bahan Makanan Kadaluwarsa dan Tidak Memenuhi Standar yang Ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Bapak Tjandra Djohan dan Ibu Fenty Wijaya atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik tercinta Bianca Belladina dan Belinda Nathania.... yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

12. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Januari 2021

(Darren Marvel)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II. KERANGKA TEORETIS	16
A. Teori Tanggung Jawab	16
B. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen	23
C. Tinjauan tentang Keamanan Pangan dan Kesehatan	28
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Kasus Posisi	39

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr	41
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr	56
 BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	 57
 BAB V. PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Darren Marvel (205140138)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Penjualan Bahan Makanan Kadaluwarsa dan Tidak Memenuhi Standar yang Ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.)”**
- (C) Halaman: vii + 87 + 2021.
- (D) Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Makanan, Kadaluwarsa.
- (E) Isi Abstrak:

Saat ini masih banyak produk makanan kemasan yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar yang ditentukan yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen sehingga hal tersebut membahayakan konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Jenis data yang terlebih dahulu ditelusuri adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran/interpretasi terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.) adalah pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab terhadap kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (F) Acuan : 31 (2000-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
- (H) Penulis : Darren Marvel

DAFTAR SINGKATAN

Depkes	Departemen Kesehatan
Dirjen POM	Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPSK	Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WIB	Waktu Indonesia Barat